



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 2

TAHUN : 1985

SERI : D NO. 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 05 TAHUN 1982

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pertanaman Perkebunan adalah merupakan komoditi ekspor utama untuk Daerah Bali ;
 - b. bahwa pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Bali telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5/PD DPRD/1974 tanggal 19 Juli 1974, namun Peraturan Daerah tersebut belum mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang ;
 - c. bahwa oleh Pemerintah telah diserahkan sebagian Urusan Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I Bali berdasarkan P.P. Nomor 22 Tahun 1975 ;
 - d. bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 U.U. Nomor 5 Tahun 1974 serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sejalan dengan perkembangan pembangunan; maka dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. No. 3037);

2. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB. dan NTT. (LN. Tahun 1958 Nomor 115; TLN. Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Tingkat I (LN. Tahun 1957 Nomor 167 TLN. Nomor 1490) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (LN. tahun 1975 Nomor 30 TLN. Nomor 3060) ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pertanian Nomor 179 tahun 1976 tentang Ketentuan Pelaksanaan Nomor 429/Kpts/Org/7/76 daripada Peraturan Pemerintah Nomor 22/1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363/1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 453/Kpts/Org/6/1980 tanggal 23 Juni 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II atau beberapa Kabupaten Tingkat II ;
- g. Unit Pelaksana Dinas adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu berada langsung di bawah Kepala Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5/PD/DPRD/1974 diatur kembali pembentukannya dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perkebunan ;
- b. melaksanakan urusan tugas pembantuan (serta Tantra) yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- b. pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub-Sub Dinas ;
- d. Cabang-cabang Dinas ;
- e. Unit-Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 7

Bagian Tata - Usaha terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum ;
- b. Sub. Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub. Bagian Keuangan ;
- d. Sub. Bagian Perlengkapan ;
- e. Sub. Bagian Efisiensi & Tatalaksana.

Pasal 8

(1) Sub-sub Dinas dimaksud dalam pasal 6 adalah :

- a. Sub. Dinas Bina Program ;
- b. Sub. Dinas Produksi ;
- c. Sub. Dinas Bina Usaha Petani Perkebunan ;
- d. Sub. Dinas Perlindungan ;
- e. Sub. Dinas Penyuluhan ;
- f. Sub. Dinas Rehabilitasi & Perluasan Perkebunan.

(2) Sub. Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Data & Statistik ;
- b. Seksi Perumusan & Pengendalian ;
- c. Seksi Evaluasi & Pelaporan.

- (3) Sub. Dinas Produksi terdiri dari :
 - a. Seksi Kopi ;
 - b. Seksi Kelapa ;
 - c. Seksi Aneka Tanaman ;
 - d. Seksi Pengolahan Hasil.
- (4) Sub. Dinas Bina Usaha Petani Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha & Perijinan Perusahaan ;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya ;
 - c. Seksi Informasi Pasar.
- (5) Sub. Dinas Perlindungan terdiri dari :
 - a. Seksi Konservasi Tanah & Air ;
 - b. Seksi Pengamanan, Peramalan & Pemberantasan Hama Penyakit ;
 - c. Seksi Pengujian Mutu Benih.
- (6) Sub. Dinas Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Seksi Latihan & keterampilan ;
 - b. Seksi Tata Penyuluhan ;
 - c. Seksi Informasi Penyuluhan.
- (7) Sub. Dinas Rehabilitasi & Perluasan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyiapan Bahan Tanaman & Sarana Produksi ;
 - b. Seksi Pematapan Lahan ;
 - c. Seksi Tata Laksana Perkreditan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Sambil menunggu ditetapkannya Pedoman Menteri dimaksud pada ayat (1) maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas buat sementara dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

Sambil menunggu ditetapkannya Pedoman Menteri Dalam Negeri, maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksanaan Teknis Dinas buat sementara dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan Persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagai terlampirkan dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama.

Kepala Dinas.

Pasal 12

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Menteri Pertanian.

Bagian Kedua.

Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. mengadakan koordinasi, merumuskan kebijaksanaan umum ;
- b. mengadakan pengelolaan umum, pembinaan dan pengawasan terhadap soal-soal personil dan hubungan karyawan pada umumnya, keuangan, materiil dan kekayaan umum Dinas Perkebunan ;
- c. mengadakan penyusunan, pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi dan prosedur kerja ;
- d. mengadakan, mendistribusikan dan menyalurkan segala kebutuhan materiil dalam lingkungan Dinas Perkebunan ;
- e. mengatur, merumuskan dan membina segala segi hukum pada penyusunan kebijaksanaan umum Perkebunan baik yang akan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah maupun dalam bentuk Peraturan Daerah ;
- f. menyelenggarakan kesekretariatan dan urusan rumah tangga Dinas Perkebunan ;
- g. menyelenggarakan segala kegiatan hubungan masyarakat.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Sub. Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
 - b. menyelenggarakan semua pekerjaan ketatausahaan Dinas Perkebunan ;
 - c. mengurus soal-soal protokoler ;
 - d. mengurus soal dalam rangka hubungan masyarakat.
- (2) Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
 - b. menyelenggarakan perencanaan administrasi dan mengendalikan karier personil dalam lingkungan Dinas Perkebunan ;
 - c. menampung persoalan tenaga dalam hubungan dengan kekayaan maupun dengan instansi Pemerintah yang berhubungan dengan persoalan jaminan hidup ;
 - d. merencanakan, mengkoordinir dan membina segala urusan yang berhubungan erat dengan pembinaan kesejahteraan pegawai ;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pengarahannya terhadap organisasi propesi yang telah ditetapkan untuk mencapai efisiensi dan stabilitasi.
- (3) Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
 - b. merencanakan dan menyusun anggaran rutin Dinas Perkebunan ;
 - c. menyelenggarakan dan mengawasi keuangan/finansil management anggaran rutin Dinas Perkebunan ;
 - d. melakukan finansil kontrol secara periodik.
- (4) Sub. Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
 - b. menyusun daftar rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit sesuai dengan anggaran yang tersedia serta dengan perkembangan keadaan ;
 - c. melaksanakan pengadaan sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah tersusun pada huruf b ;
 - d. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang ke dalam buku pembantu dan menginventarisir barang-barang milik Dinas Perkebunan ;
 - e. mengurus soal-soal yang bertalian dengan kerumahtanggaan dengan Perkantoran, penyediaan dan pemeliharaan Perumahan, Gedung-gedung Kantor, Mess, Kendaraan Bermotor dan menyelenggarakan kegiatan perjalanan dinas ;
 - f. menyusun rencana penghapusan barang-barang inventaris dan mengajukan usul kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (5) Sub. Bagian Efisiensi dan Tata Laksana mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
 - b. mengkoordinir pengetikan surat-surat, ekspedisi, pengiriman surat dan brosur ;
 - c. pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembersihan Kantor dan Lingkungannya ;
 - d. mengatur penggunaan alat-alat tulis dan alat-alat Kantor ;
 - e. pengaturan acara keberangkatan kendaraan bermotor ;
 - f. pengawasan ketertiban dan keamanan Kantor.
- (6) Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga.

Sub. Dinas Bina Program.

Pasal 15

- (1) Sub. Dinas Bina Program mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pengumpulan processing data-data/statistik Perkebunan, perumusan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub. Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :
 - a. pengumpulan dan processing data tentang areal dan produksi tanaman Perkebunan dan tanaman Perkebunan Besar Swasta ;
 - b. pengumpulan data penunjang seperti data perdagangan, curah hujan, Unit-unit pengolahan produksi dan pemetaan dan lain sebagainya.
- (2) Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas :
 - a. penyusunan rencana-rencana proyek-proyek sektoral ;
 - b. penyusunan rencana-rencana proyek-proyek regional yang berasal dari Sub. Dinas-dinas dan Kantor Cabang Dinas menurut ketentuan dan ketetapan yang ada baik mengenai bentuk, susunan serta tata caranya ;
 - c. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek baik sektoral maupun regional melalui laporan dan pengecekan langsung di lapangan.
- (3) Seksi evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. penyusunan laporan bulanan ;
 - b. penyusunan laporan triwulan dan semesteran ;
 - c. penyusunan laporan tahunan dan lima tahunan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Dinas.

Bagian Empat

SUB. DINAS PRODUKSI

Pasal 17

- (1) Sub. Dinas Produksi mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan-urusan kopi, kelapa dan aneka tanaman yang terdiri dari aneka tanaman tahunan dan aneka tanaman semusim.
- (2) Sub. Dinas Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Kopi mempunyai tugas :
Penyelenggaraan pengawasan dan bimbingan Kultur teknik kebun-kebun kopi dan perkebunan kopi Swasta berikut processingnya.
- (2) Seksi Kelapa mempunyai tugas :
Penyelenggaraan pengawasan dan bimbingan Kultur teknik kelapa rakyat dan perkebunan kelapa Swasta berikut processingnya.
- (3) Seksi Aneka Tanaman mempunyai tugas :
- a. penyelenggaraan pengawasan dan bimbingan Kultur teknik kebun aneka tanaman tahunan rakyat dan perkebunan aneka tanaman Swasta berikut processingnya ;
 - b. penyelenggaraan pengawasan dan bimbingan Kultur Teknik kebun aneka tanaman semusim rakyat dan perkebunan aneka tanaman semusim Swasta berikut processingnya.
- (4) Seksi Pengolahan Hasil mempunyai :
Penyelenggaraan pengawasan dan bimbingan Kultur Teknik pengolahan hasil produksi perkebunan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Dinas.

Bagian Kelima.
SUB. DINAS BINA USAHA PETANI

Pasal 19

- (1) Sub. Dinas Bina Usaha Petani mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan-urusan bimbingan usaha, perijinan perusahaan, pemanfaatan sumber daya dan informasi pasar.
- (2) Sub. Dinas Bina Usaha Petani dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Perijinan Perusahaan mempunyai tugas :
 - a. pengurusan permohonan hak guna usaha, rekomendasi kredit dan perijinan perusahaan ;
 - b. Pengurusan perkreditan dan perbankan ;
 - c. menyelenggarakan pembinaan usaha tani dan institusi pembangunan pertanian.
- (2) Seksi Pemanfaatan sumber Daya mempunyai tugas : melaksanakan penyediaan alat-alat pertanian perkebunan dan bahan-bahan (pupuk, pestisida).
- (3) Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas : menyelenggarakan pengumpulan semua informasi yang berguna bagi perbaikan mutu hasil dan kelancaran pemasaran.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Dinas.

Bagian Keenam.
SUB. DINAS PERLINDUNGAN

Pasal 21

- (1) Sub. Dinas Perlindungan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan-urusan konservasi tanah dan air, pengamatan peramalan & pembrantasan hama penyakit, dan pengujian mutu benih.
- (2) Sub. Dinas Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas :

- penyelenggaraan pengawasan tanah dan tata guna tanah.
- (2) Seksi Pengamatan Peramalan & Pembrantasan Hama Penyakit mempunyai tugas :
 - a. penyelenggaraan observasi serta penelitian hama dan penyakit serta mengadakan analisa dan peramalan daripada kemungkinan timbulnya peletusan hama/penyakit ;
 - b. pemeliharaan peralatan dan penyediaan bahan pembrantas hama dan penyakit ;
 - c. penyelenggaraan pembrantasan hama dan penyakit dan pembinaan aparat pembrantas hama.
 - (3) Seksi Pengujian Mutu Benih mempunyai tugas : penyelenggaraan pengujian mutu benih dan standarisasi bahan tanaman/bibit.
 - (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub, Dinas.

Bagian Ketujuh.

SUR. DINAS PENYULUHAN

Pasal 23

- (1) Sub. Dinas Penyuluhan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan latihan dan ketrampilan karyawan dan petani, menyusun tata penyuluhan menyelenggarakan informasi-informasi dan publikasi-publikasi perkebunan.
- (2) Sub. Dinas Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Latihan dan Ketrampilan mempunyai tugas : menyelenggarakan latihan dan ketrampilan bagi petani dan karyawan.
- (2) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. menyusun tata penyuluhan dan menyelenggarakan penyuluhan ;
 - b. menyelenggarakan dan menyusun dokumentasi/pameran (film cetak, slide, movie film) dan mengoperasikan/memelihara alat-alat penyuluhan ;
 - c. menyelenggarakan perpustakaan.
- (3) Seksi Informasi Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan informasi dan publikasi perkebunan (Bulle.

- tin, Brosur, Leaflet dan sebagainya) ;
- b. menyelenggarakan tugas-tugas Humas dan penyiaran kepada masyarakat umum melalui media massa.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Dinas.

Bagian Kedelapan.

Sub. Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan.

Pasal 25

- (1) Sub. Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan mempunyai tugas :
- menyiapkan bahan tanaman, sarana produksi pemantapan lahan serta pentatalaksanaan kredit,
- (2) Sub. Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Seksi Penyiapan Bahan Tanaman dan Sarana Produksi mempunyai tugas :
- menyelenggarakan persiapan bahan tanaman dan sarana produksi yang dipergunakan untuk rehabilitasi dan perluasan perkebunan.
- (2) Seksi Pemantapan Lahan mempunyai tugas :
- menyelenggarakan persiapan pemantapan lahan rehabilitasi dan perluasan perkebunan.
- (3) Seksi Tata Laksana Perkreditan mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengurusan perjanjian kredit dan penatalaksanaan dana kredit rehabilitasi dan perluasan perkebunan ;
- b. melakukan monitoring penggunaan kredit rehabilitasi dan perluasan perkebunan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub. Dinas.

BAB VI

TATA — KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Perkebunan dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Perkebunan dan Di-

nas Daerah Tingkat II wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan dinasny maupun dalam hubungan antara Dinas dengan Instansi-instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.
- (4) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat Keputusan.

Pasal 29

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi/unit kerja yang terdapat dalam lingkungan Dinas Perkebunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan bagi tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi/unit kerja dalam lingkungan Dinas Perkebunan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan pada waktunya kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan unit kesatuan organisasi dari bawahan, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyuluhan laporan lebih lanjut.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub. Dinas, Kepala Sub. Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Perkebunan akan

diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
P E M B I A Y A A N
Pasal 32

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 10 April 1979 Nomor 11/HOT.C/1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - b. mencabut Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 5/PD/DPRD/1974 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Tingkat I Bali.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 10 Desember 1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat I Bali,

K e t u a,

ttd.

ttd.

(I G U S T I P U T U R A K A , S H).

(M A N T R A).

NIP. : 1300395363.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 061.61 - 1035 tanggal : 20 Desember 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 2 tanggal : 29 Januari Tahun 1985


Seri : D Nomor : 2


Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.


Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.





LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 05 TAHUN 1982
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
(U. P. T.)
DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 05 TAHUN 1982
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

I. U M U M

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah membentuk Dinas Perkebunan sebagai yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 10 Nopember 1973 Nomor: 27/Des.I/M/30 dan telah mengaturnya pula dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut sampai dengan saat ini belum disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan telah diserahkan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I Bali berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 1975, dan untuk menyelenggarakan urusan-urusan perkebunan yang telah diserahkan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Bali secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta berhubung dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, Pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 10 Nopember 1973 Nomor 27/Des.I/M/30 dan Peraturan Daerah sebagai tersebut di atas perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan pedoman-pedoman yang termaktub dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 dan petunjuk/kebijaksanaan Menteri Pertanian yang tertuang dalam suratnya tertanggal 30 September 1980 Nomor 69/Mentan/XI/1980 Rhs serta memperhatikan keadaan, kepentingan dan kebutuhan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 34 : Cukup jelas.